



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2021/PN.Btl**

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**I. SULAMIN TOHARI**, bertempat tinggal di Pulau Payung, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HERU LESTARIANTO, S.H., M.H, 2. DEWI S. AL ALAWIYAH, S.Sy, M.H, 3. SURYA FREDYANTO, S.H., 4. MUHAMMAD ANTARIKSA, S.H., 5. ERIC GUNTUR SURYA AMIJAYA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum H.A.N. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Grogolan, Ngemplak I, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, D. I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 432/SK.Pdt/2021/PN.Btl tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**II. FRANSISKA TITI PURWANTI**, bertempat tinggal di Kebon Nanas Selatan, Rt. 011 Rw.002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Madya Jakarta Timur, serta mewakili ahli waris yang lainnya, antara lain:

- PRABOWO, 04 Agustus 1963;
- IMAM GARJITO, 21 April 1965;
- SIGIT SUHARYANTO, 21 Januari 1968;
- ELISABET SRI WIDIASTUTI, 15 Juli 1971;
- SRI WIDODO, 30 September 1974;
- DJOKO SUGITO, 02 November 1957;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Dr. ARIYANTO, S.H., C.N., M.H. 2. IMAM RIZKI PRATAMA, S.H., 3. KHOIRUL ARIWAFA, S.H. 4. LUTHFIANA ARUMSARI, S.H., M.H., 5. ALFHICA REZITA SARI, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Dr. Radjimin RT 001 RW 007, Dsn Ngemplak Caban, Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta 55511, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Februari 2022 No.73/SK.Pdt/2022/PN Btl., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan register Nomor: 123/Pdt.G/2021/PN.Btl tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan, dan **mengeluarkan Tergugat II** dari perkara ini. Oleh karena itu Kesepakatan ini tidak terkait dengan asset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat II dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I.

Penggugat dan Tergugat I sepakat mengikatkan diri membuat perjanjian perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini kedua belah pihak sepakat dengan itikad baik mengakhiri sengketa baik secara perdata maupun pidana melalui jalan damai;
2. Bahwa kedua belah pihak adalah para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata register Nomor : 123/Pdt.G/2021/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul;
3. Bahwa Pihak Kesatu adalah Penggugat dan Pihak Kedua merupakan Tergugat I dalam perkara tersebut;
4. Bahwa kedua belah pihak telah membuat **Pengikatan Jual Beli** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan objek sebidang tanah pekarangan hak milik adat, seluas kurang lebih 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), yang merupakan sebagian atau hasil pemecahan hak dari sebidang tanah pekarangan Hak Milik Adat, Letter C Nomor: 114, Persil Nomor: 42j, Kelas P. IV, yang luas seluruhnya kurang lebih 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), yang terletak di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta, yang tercatat/terdaftar atas nama: Trimo Dimejo, sebagaimana tercatat dari surat tanda-bukti kepemilikan tanahnya, yaitu berupa Surat Keterangan Nomor: 03/Pem/TT/Ksh/2013, tertanggal: 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas), yang dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta) yang telah menjadi sertifikat Hak Milik No. 11847/Tamantirto, Surat Ukur No. 08518/Tamantirto/2016, Luas 839 M<sup>2</sup> tanggal 15/03/2016 atas nama FRANSISKA TITI PURWANTI, PRABOWO, IMAM GARJITO, SIGIT SUHARYANTO, ELISABET SRI WIDIASTUTI, SRI WIDODO, DJOKO SUGITO, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Daiyati;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lingkungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Fransiska Titi Purwanti dkk, sekarang milik Purwanto;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung;
5. Bahwa Pihak Kesatu memberikan kompensasi pelunasan yang nominalnya adalah Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) berkwitansi dan bermeterai cukup dengan cara tunai yang dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian damai pada tanggal 14 Maret 2022 kepada pihak kedua guna pelunasan Pengikatan Jual Beli No. 04 tertanggal 10 Juli 2013 yang di buat di Notaris Muhammad Taufiq Hidayat, S.H Notaris di Kabupaten Bantul atas sebidang tanah seluas 600m<sup>2</sup> dari Luas 839 m<sup>2</sup> sesuai sertifikat Hak milik No. 11847/Tamantirto, Surat Ukur No. 08518/Tamantirto/2016, Luas 839 M<sup>2</sup> tanggal 15/03/2016 atas nama FRANSISKA TITI PURWANTI, PRABOWO, IMAM GARJITO, SIGIT SUHARYANTO, ELISABET SRI WIDIASTUTI, SRI WIDODO, DJOKO SUGITO ;
6. Bahwa dari Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Kesatu serta merta dapat langsung balik nama sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.04 tertanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Taufiq Hidayat, S.H Notaris di Kabupaten Bantul, sesuai poin 5 dalam perjanjian damai ini;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dari dan akibat pelaksanaan perdamaian ini, baik pajak penjualan, ongkos perantara, dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggung jawab pihak kesatu;
8. Bahwa, mengenai akta-akta dan seluruh kelengkapan terkait penyerahan maupun pengurusan obyek tersebut diatas, pihak kedua berkewajiban menandatangani seluruh akta-akta dan berkas-berkas yang diperlukan terkait pengurusan obyek tersebut diatas;
9. Bahwa mengingat perjanjian perdamaian ini dibuat kedua belah pihak dengan itikad baik, maka pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian ini, menimbulkan hak kepada yang diingkari untuk mengajukan eksekusi atas obyek sengketa ini kepada Pengadilan Negeri Bantul;
10. Bahwa kedua belah pihak sepakat melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini dengan itikad baik tanpa paksaan dan akan saling membantu dalam pelaksanaan perdamaian;
11. Bahwa dengan dibuat dan di tanda tangannya perjanjian perdamaian ini, maka pihak kesatu dan pihak kedua tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana;
12. Bahwa kedua belah pihak sepakat tentang perjanjian perdamaian ini dengan segala isi dan tujuannya mengikat kepada ahli waris kedua belah pihak dan wajib dilaksanakan oleh kedua ahli warisnya;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dalam Akta Perdamaian;
14. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Negeri Bantul ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Btl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.883.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 31 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H.

## Perincian Biaya

	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 713.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 883.000,00

(delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

